



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas Kelas 1 B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selakau Tua, 28 September 1989/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.005/ RW.003, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sedau, 15 Oktober 1991/ umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.41/ RW.07, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti- bukti didepan persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Kelas 1 B, dengan nomor register 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs, tanggal 8 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/11/IV/2017, tanggal 13 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxx dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia seorang anak bernama : Al Waris bin Rendi, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat,
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat selalu mengucapkan perkataan yang kasar kepada Penggugat, seperti menghina dan menyebut Penggugat dengan nama binatang;
 - Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak dalam hal kasih sayang;
 - Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juni 2017 disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke rumah kontrakan, namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat harus merawat orang tua Tergugat, dan nyata nya masih ada saudara kandung Tergugat yang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 20 Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx, hingga gugatan ini di ajukan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu namun tidak berkomunikasi;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) tanggal 11 Februari 2022, untuk persidangan pada tanggal 23 Februari 2022, dan panggilan tanggal 23 Februari 2022, untuk persidangan tanggal 2 Maret 2022, tergugat tidak hadir sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

- Poto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 068/11/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 13 April 2017, *dinazegelen* dan bermaterai cukup (bukti P);

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Rusli bin Latip, tanggal lahir, 15 Februari 1973, Agama Islam, saksi mengaku sebagai paman penggugat, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal menikah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat, adalah karena tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat;

- Bahwa tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan marh- marah kepada penggugat;

- Bahwa sejak Juni 2017 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, dan tidak pernah juga datang untuk menjemput;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat dan tergugat agar bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tanggal lahir 02 April 1961, Agama Islam, bahwa saksi mengaku sebagai tetangga penggugat, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Juni 2017 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam, tergugat juga malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, dan tidak pernah juga datang untuk menjemput;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat agar bisa bersabar untuk menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA- RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar hidup rukun dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dengan layak, dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, dan suka cemburu tanpa alasan, serta pada Juni 2017 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan penggugat di persidangan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebagai suami- isteri, sehingga dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (*de grote langen*) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusli bin Latip dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, datang menghadap di persidangan satu persatu, telah pula ditanya tentang nama dan tempat tinggalnya, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur pada pasal 171 R.Bg/ Pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pertama sebagai paman, saksi kedua sebagai tetangga;
- bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2017 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa penyebab perpisahan tersebut karena sering bertengkar, tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dengan layak, dan suka cemburu tanpa alasan;
- bahwa kedua saksi dan keluarga sudah pernah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas, telah mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat, dan pada umumnya saksi keluarga sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) RBg tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan dengan

Hal. 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan akan sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang benar-benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dengan pihak yang berperkara, namun oleh karena hanya saksi keluarga yang benar-benar mengetahui kondisi dan peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, bahwa mengajukan saksi keluarga dalam perceraian pada umumnya bukan merupakan suatu kewajiban, maka saksi keluarga dalam perkara perceraian, baik cerai talak ataupun cerai gugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar, serta bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti- bukti yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2017 tidak harmonis karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
2. Bahwa, penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, dan malas kerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat, tergugat juga suka cemburu tanpa alasan;
3. Bahwa, saksi pernah mendamaikan dengan menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya pada tahun 2017 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat, dengan demikian Majelis berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya, sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah diupayakan penasihatannya agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat oleh Majelis selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa *kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu menyetujui pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

ة قلطى ضاقلا هلاء ق لظ اهجوزلا ة جوزلا ة بعر مءء
ءءشا اذا

Artinya :“Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shugra* tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** Tergugat (Rendi bin Jisni) terhadap penggugat (Ayu Purwanti binti Sanen);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas Kelas 1 B, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Bustani, S. Ag., MM., MH. dan Ali Akbarul Falah, S. HI. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hidayat, S. HI., SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BUSTANI, S. AG., MM., MH.

ALI AKBARUL FALAH, S. HI.

Penitera Pengganti,

Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, S. HI., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	Biaya Atk	Rp 50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp 165.000,00,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 360.000,00,-
5.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00+</u>

JUMLAH Rp 645.000,00,-

Terbilang "enam ratus empat puluh lima ribu rupiah".

Hal. 14 dari 13 halaman

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)